

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah :

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, h. 113.

2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.<sup>3</sup>

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Kriminalitas bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>5</sup> Tingkah laku

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 4.

<sup>3</sup>Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

<sup>4</sup>Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 20103, h.139

kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Koran atau majalah sering memberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>6</sup>

Tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 81

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Masalah korban seringkali kurang mendapat perhatian, walaupun ada perhatian terhadap mereka, terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai “saksi” dari tindak pidana yang terjadi. Sementara, kepentingannya untuk memperoleh pemulihan (*reparation*) yang efektif, seringkali tidak mendapat perhatian yang besar. Begitu jugalah halnya yang dirasakan oleh korban tindak pidana perkosaan. Kasus perkosaan telah banyak terjadi dan korbannya sangatlah menderita baik secara fisik maupun batin.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.1-2.

Perasaan malu, dianggap sebagai aib dan rendahnya keberpihakan masyarakat, pemerintah dan penegak hukum terhadap korban menjadi hambatan perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Banyak Korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Disamping takut disuruh mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menyimpannya, korban juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitaannya. Hal ini kiranya menunjukkan pada kita bahwa korban perkosaan belum menganggap bahwa hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini belum dapat memberikan perlindungan padanya.

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses

penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.<sup>8</sup>

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki.<sup>9</sup> Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Zohra Andi Baso, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2012, h.19.

sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.<sup>10</sup>

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat tercela dan merugikan pihak korban. Korban perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya, tetapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya. Perkosaan merupakan kejahatan yang lebih kejam dari pembunuhan, karena dia yang menjadi korban masih hidup, namun secara psikologi ia menderita dan tertekan.<sup>11</sup>

Melihat kasus yang terjadi, sudah dapat dijelaskan bahwa kejahatan perkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapat pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan hukum terhadap korbannya. Ini merupakan suatu permasalahan yang memperoleh perhatian dari setiap penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.<sup>12</sup> Sudah seharusnya korban perkosaan sebagai pihak yang sangat dirugikan oleh terjadinya tindak pidana harus dilindungi. Sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkrit terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu dalam pengungkapan perkaranya.

Perempuan korban kekerasan biasanya mengalami luka batin (psikologis) yang luar biasa, sehingga upaya-upaya pemulihan terhadap

---

<sup>10</sup> Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 20120, h.48

<sup>11</sup> *Ibid.* h.50

<sup>12</sup> *Ibid.* h.51

korban haruslah penting dilakukan oleh semua pihak. Ironisnya pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban masih jauh dari yang diharapkan. Korban perkosaan selain mengalami luka secara fisik dan psikis juga harus menanggung sendiri biaya pengobatan di rumah sakit.<sup>13</sup> Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita korban.<sup>14</sup>

Ungkapan-ungkapan yang menyudutkan korban sering sekali terdengar disampaikan oleh berbagai pihak yang membuat semakin melemahnya posisi korban. Hukum seharusnya mampu memberi keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Keadilan bagi korban paling tidak akan berbentuk hukuman yang setimpal bagi para pelaku, dan perlindungan yang efektif bagi korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.<sup>15</sup> Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan perkosaan ini, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini, masalah perlindungan korban ini perlu pengaturan yang memadai untuk memulihkan kondisi

---

<sup>13</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, h.61

<sup>14</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 13

<sup>15</sup> Dikdik M.Arief Manshur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 23



sosial-ekonomi para korban kejahatan serta, perlu diatur mengenai pemulihan korbannya serta hak-hak para korban tersebut secara tegas, begitu juga dengan perumusan tindak pidananya.

Seorang yang mengalami perkosaan, maka akan dimintai keterangan perihal kejadian perkosaan tersebut dan dalam prakteknya hambatan yang sering terjadi dalam proses penyidikan di kepolisian dan proses pembuktian di persidangan, penyidik biasanya hanya berpedoman pada hukum positif dan tidak melihat adanya keterbatasan korban. Kelemahannya adalah apabila tidak bisa dilakukan pemeriksaan yang mengarah adanya bukti kekerasan maka kasus kekerasan tersebut bisa ditutup dan dihentikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penyidikan Untuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Wanita Dewasa Dan Anak (Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyidikan Polri terhadap korban tindak pidana pemerkosaan wanita dewasa menurut KUHP dan Qanun di Kepolisian ?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan untuk memenuhi hak-hak korban berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ?
3. Bagaimana hambatan dalam penyidikan Polri terhadap korban pemerkosaan di kepolisian ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyidikan Polri terhadap korban tindak pidana pemerkosaan wanita dewasa menurut KUHP dan Qanun di Kepolisian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan untuk memenuhi hak-hak korban berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penyidikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di kepolisian.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk dapat dilanjutkan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam penyidikan di kepolisian.
- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam penyidikan di kepolisian serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual.**

##### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>16</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>17</sup> Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan

---

<sup>16</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 255.

teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>18</sup>

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada.
- c. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.<sup>19</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai permufakatan jahatan (*samenspanning*) dalam kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis<sup>20</sup> dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Pendampingan Hukum**

---

<sup>18</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta 2015, h. 239.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 121

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

Pendampingan yang dimaksud adalah bentuk pendampingan hukum dalam arti luas yang diberikan dalam rangka pemberian bantuan hukum ataupun jasa hukum. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bantuan hukum secara tersendiri dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang isinya adalah bahwa setiap orang yang berperkara mendapat bantuan hukum, negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu di tempat domisili yang bersangkutan.

Setiap orang harus dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidiki, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (justice). Kalau orang mampu dapat menyewa dan menunjuk advokat, maka orang miskin pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk menunjuk seorang advokat atau pembela umum secara cuma-cuma. Pembelaan advokat diperlukan untuk memastikan hak dan kebebasan individu dihormati dan diakui para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, khususnya bagi orang miskin. Pembelaan bagi orang miskin adalah kewajiban bagi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah *legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara: <sup>21</sup>

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
- 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
- 3) Dengan demikian motivasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

Menurut M. Yahya Harahap bantuan hukum adalah *legal service* atau pelayanan hukum yang terkandung makna atau tujuan: <sup>22</sup>

- 1) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan-kenyataan yang *diskriminatif* dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- 2) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- 3) *Legal service* dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu : <sup>23</sup>

- 1) *Ajuridicial Right* (model yuridis-individual).  
Model *A Juridicial Right* menekankan pada sifat individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pada model yuridis individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari

---

<sup>21</sup> Adnan Buyung Nasution, *Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin*, Rosda Karya, Bandung, 2014, h.14

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Pelayanan Hukum Bagi Warga Miskin*, Anugrah, Bandung, 1988, h. 12

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 11

bantuan hukum, artinya permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

2) *A Welfare Right* (model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Melihat kedua model bantuan hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, dimana di satu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan. Kedua model bantuan hukum tersebut kemudian menjadi model dasar beberapa pengertian tentang bantuan hukum yang berkembang di dunia barat pada umumnya. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu :<sup>24</sup>

- 1) *Legal aid*. Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi *Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 334

- a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
  - b) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
  - c) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.
- 2) *Legal assistance*. Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
- 3) *Legal Service*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :



- 1) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- 2) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- 3) Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

25

Pelaksanaan di Indonesia, dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali membedakan ketiga istilah tersebut, dan memang tampak sangat sulit memilih istilah bahasa hukum Indonesia bagi bentuk bantuan hukum di atas, baik di kalangan profesi hukum dan praktisi hukum, dan apalagi masyarakat yang awam hanya mempergunakan istilah bantuan hukum.

#### **b. Teori Negara Hukum**

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h.335

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>26</sup>

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>27</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. "Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan

---

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

<sup>27</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2019-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halman 67-69

lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.<sup>28</sup>

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>29</sup>

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah

:

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>30</sup>

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

<sup>29</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>32</sup>

### **c. Teori Perlindungan Saksi.**

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari sesuatu yang mengancam. Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 84.

lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>33</sup>

Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- 2) Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung suatu 'hak' seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama didepan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Ketiga asas hukum tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h. 205

<sup>34</sup> *Ibid*, h.117.

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, 2016, h. 152

Perlindungan atau pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban mutlak harus dilakukan. KUHAP, yang menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi secara spesifik. Hanya terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak seorang saksi. Hal tersebut dikarenakan perspektif yang dipakai oleh KUHAP lebih “mementingkan” perlindungan terhadap pelaku.<sup>36</sup>

KUHAP tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi. Namun, terdapat beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban seorang Saksi dalam suatu proses peradilan pidana. Di dalam memberikan keterangannya kepada penyidik, Saksi harus bebas dari segala tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.<sup>37</sup> Apabila menurut pendapat hakim seorang Saksi merasa tertekan atau tidak bebas di dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di persidangan, maka hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi.<sup>38</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan korban adalah

---

<sup>36</sup> Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 hingga pasal 68. Selain itu, masih ada hak-hak yang lain, seperti di bidang penahanan, penggeledahan, dan lain-lain.

<sup>37</sup> Pasal 117 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

<sup>38</sup> Pasal 173 KUHAP menyatakan bahwa hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dengan demikian apabila dicermati bahwa UU PSK pada dasarnya menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.

Pada dasarnya kebutuhan untuk sebuah perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sebuah hal yang harus diperjuangkan dengan cara yang menyeluruh. Hal ini menyakinkan saksi dan korban bahwa mereka akan merasa aman, jauh dari intimidasi, bahkan tekanan teror yang kapan saja dapat mengancam nyawanya dan orang-orang yang dekat dengannya, maka tak ada keraguan baginya untuk memberikan kesaksian. Tidak terselenggaranya perlindungan terhadap saksi sama artinya dengan tidak melawan impunitas. Tanpa perlindungan saksi, impunitas tidak mungkin dapat diperangi. Tidak adanya perlindungan saksi, maka korban pelanggaran HAM (berat) yang melaporkan perkara atau memperkarakan kasusnya tentu harus menghadapi ancaman serius yang dapat membahayakan jiwa mereka dan keluarganya.

Adalah tugas negara untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada saksi, ini merupakan prinsip dasar sekaligus prinsip global yang telah diterapkan. Negara wajib menemukan orang-orang, menyediakan anggaran dan keperluan lainnya untuk melakukan dan memberikan perlindungan pada saksi. Negara yang berbicara tentang perlindungan

saksi, tetapi tidak mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk tujuan itu, negara tersebut gagal dalam menjalankan tugasnya. Tetapi persoalan utama dalam menyiapkan sebuah program perlindungan saksi bukanlah terletak pada ketersediaan anggaran (uang) semata, pemberian perlindungan kepada saksi juga mencakup tempat perlindungan saksi yang ada atau sudah ditetapkan lewat kebijakan negara.<sup>39</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu konsep merupakan bukan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dalam fakta tersebut.<sup>40</sup>

Kerangka konsepsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan

---

<sup>39</sup> Basil Fernando, *Arti Penting Perlindungan Saksi, Buletin Kesaksian*, LPSK, Jakarta, 2008, hal. 19

<sup>40</sup> Masri Singaribun dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3E3, Jakarta, 2010, h.15.



dan memiliki arti.<sup>41</sup> Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>42</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

- b. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>43</sup>
- c. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>44</sup> Korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari

---

<sup>41</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. h. 10

<sup>42</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89.

<sup>43</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2014, h.3.

<sup>44</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo. Jakarta, 2013, h. 63

korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

- d. Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>45</sup>
- e. Perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun". Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :
- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
  - 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
  - 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.27

- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

#### **E. Asumsi**

Asumsi adalah suatu hal yang bukan kepastian. Jadi, membuat asumsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Asumsi sangat berkaitan dengan suatu dugaan dan suatu hal yang dianggap benar. Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan penyidikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam penyidikan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan didampingi penasehat hukum
3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyidikan perkara pemerkosaan adalah korban dan keluarga korba merasa malu untuk memberikan laporan kepada kepolisian, sehingga menyulitkan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam penyidikan di Kepolisian

(Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat). Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana perkosaan, yaitu :

1. Zahru Arqom dengan judul tesis: Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)" . Tesis ini membahas tentang permasalahan :
  - a. Apakah hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan telah memberikan perlindungan kepada korban ?
  - b. Hal apakah yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana menyangkut tindak pidana perkosaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban ?
  - c. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan ?
2. Tesis Saddam Bob Sadiwijaya, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Judul: Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak (Studi Putusan No.396/Pid.B/2012/PN-LP Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
  - a. Bagaimanakah ketentuan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia?
  - b. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh hakim dalam kasus pencabulan terhadap anal dalam Perkara No.396/Pid.B/2012/PN-LP?

- c. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan anak atas Putusan No.396/Pid.B/2012/PN-LP?
3. Tesis Rizal G Banjarnahor, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul : Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn), dengan rumusan masalah :
    - a. Bagaimana pengaturan hukum pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak?
    - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perkosaan dalam putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,<sup>46</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>47</sup>

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan kedudukan pendamping dan penerjemah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan dengan korban difabel.

## **2. Metode Pendekatan.**

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>48</sup> Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis

---

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 43.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. h. 36

di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan empiris, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis,<sup>50</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.<sup>51</sup>

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap korban

---

<sup>49</sup> *Ibid* h.38.

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h. 8.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan kedudukan seorang pendamping dan penerjemah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan dengan korban difabel.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan kedudukan pendamping dan penerjemah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan dengan korban difabel.

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi



penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>52</sup> Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>53</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu :
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - 3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

<sup>53</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

- c. Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>54</sup> Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan penarikan kesimpulan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105

## BAB II

### PENGATURAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT KUHP DAN QANUN DI KEPOLISIAN

#### A. Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya

##### 1. Pengertian Penyidikan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.<sup>56</sup> Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.<sup>57</sup>

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

---

<sup>56</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 6.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 18.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>58</sup>

## **2. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Belawan, 2005, h.380-381

6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil.<sup>59</sup>

Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>60</sup> Mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

---

<sup>59</sup> S.Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 7.

<sup>60</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2003, h. 110

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu.

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>61</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

---

<sup>61</sup> Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2015, h. 19

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>62</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>63</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri".

### 3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang

---

<sup>62</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 111-112

<sup>63</sup> *Ibid.*, h.113

merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).<sup>64</sup>

Kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP)
  - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h.114



yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).<sup>65</sup>

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka.
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah.
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.<sup>66</sup>

## **B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. KUHP**

Tindak pidana perkosaan (persetubuhan) dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.115

<sup>66</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 2019, h. 92-93.

itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Leden Marpaung hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.<sup>67</sup> Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).<sup>68</sup>

Kejahatan terhadap kesopanan diatur dalam Pasal 281 KUHP yang menyebutkan : dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-

- a. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum.
- b. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Kesopanan disini dalam arti kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria,

---

<sup>67</sup>Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 3.

<sup>68</sup> *Ibid.* h. 4

mencium dan sebagainya.<sup>69</sup> Seseorang dapat dihukum terhadap pelaku kejahatan kesopanan, maka orang itu harus:

- a. Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop dan di pasar.
- b. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut.<sup>70</sup>

Ada dua bentuk kejahatan melanggar kesusilaan umum, yakni yang satu dirumuskan pada angka 1, dan kejahatan yang kedua dirumuskan pada angka 2. Unsur-unsur kejahatan angka 1, adalah:

- a. Perbuatan: melanggar kesusilaan
- b. Secara terbuka.
- c. Kesalahan: sengaja

Kata “melanggar” dalam frasa “melanggar kesusilaan” tidak ada hubungannya dengan kata “pelanggaran” asal kata dari *overtredingen* (jenis-jenis delik buku III KUHP), melainkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Melanggar kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*), suatu rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Isi atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas.<sup>71</sup>

Wujud perbuatan baru dapat diketahui manakala perbuatan itu telah terjadi secara sempurna. Misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang

---

<sup>69</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasar Demi Pasar*. Politea, Bogor, 2014, h. 204

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 205

<sup>71</sup> *Ibid*. h. 206

alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan lain sebagainya. Termasuk berciuman bibir. Tentu saja semua harus dilakukan di muka umum (*openbaar*).

Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan melanggar kesusilaan, artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Walaupun unsur melawan hukum dalam kejahatan ini tidak dirumuskan sebagai unsur (tertulis), tetapi sudah pasti sifat tercela ini selalu ada, dan keberadaannya itu telah dengan sendirinya melekat pada unsur secara terbuka (*openbaar*) atau dimuka umum.

Sifat melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan melanggar kesusilaan, yang melekat pada unsur “di muka umum”, sebagaimana pada umumnya kejahatan kesusilaan. Keberlakuan difinitifnya bergantung pada waktu dan tempat dilakukannya perbuatan. Dapat dikatakan relatif. Bergantung dari masyarakatnya, tempatnya dan temponya. Pendapat demikian benar, namun perlu diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat relatif, ada wujud perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan masyarakat dimanapun berada dan untuk setiap masa. Misalnya bersetubuh ditempat umum atau dimuka orang banyak, perbuatan mana serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.

Salah satu tindak pidana kesopanan adalah tindak pidana perkosaan yaitu seorang perempuan dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan dipaksa melakukan persebutuhan. Tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Leden Marpaung “hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia”.<sup>72</sup> “Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*)”.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* h. 3

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 4

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ketentuan Pasal 285 KUHP di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan

Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.

b. Memaksa seorang wanita

Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)

Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

Suparman Marzuki mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.<sup>74</sup> R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut: “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.<sup>75</sup>

Nursyahbani Kantjasungkana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk

---

<sup>74</sup> Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Justisi, Vol.6 No. 2 Thn 2019, h.83..

<sup>75</sup>Sugandhi. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum, Vol.7 No.3 2018, h.71.

kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.<sup>76</sup> Achie Sudiarti Luhulima mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: “Perkosaan adalah menundukan, memaksa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh”.<sup>77</sup>

R. Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.<sup>78</sup> R. Soesilo mendefinisikan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>79</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, h. 65

<sup>77</sup> Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*, Pusat Kajian Waita dan Jender UI, Jakarta, 2015, h. 84

<sup>78</sup> R. Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung, 2016, h.117

<sup>79</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2011, h. 302

<sup>80</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 65



Pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan  
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
- b. Memaksa seorang wanita  
Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)  
Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.<sup>81</sup>

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, bahwa perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Sadistic Rape*. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination Rape* yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

---

<sup>81</sup> R. Soesilo. *Op.Cit.* h. 206

- d. *Seductive Rape*. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape* yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape*. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>82</sup>

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan:<sup>83</sup>

- a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban:
  - 1) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar. Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih; karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 46-47

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 49

kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

2) Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

3) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal.

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban seperti:

- 1) Perkosaan beramai-ramai.  
Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian” nya.
- 2) Perkosaan di penjara  
Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.
- 3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan  
Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk memermalukan mereka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu). Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, dipaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa. Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.<sup>84</sup>

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, “perwujudan keinginan seks yang

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 50

dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya”.<sup>85</sup>

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
- d. Korban perkosaan adalah partisipatif.
- e. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.<sup>86</sup>

## **2. Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh**

Bab VI Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan pula bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Demikian juga dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

---

<sup>85</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 13-14

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 15

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.<sup>87</sup>

Syariat Islam sendiri hukum pidananya mengatur tentang perbuatan pidana terhadap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat disebut juga mukalaf yang paham nya diambil dari Al-Quran dan Hadist. Tentunya Hukum Pidana Islam ini bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dunia akhirat. Jinayah dalam hukum islam biasanya sering disebut juga dengan delik atau tindak pidana.<sup>88</sup>

Hal istimewa yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hingga dibuatlah Qanun provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam terhadap seluruh wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Pasal 16 ayat (2) huruf a).

Pada Tahun 2002 pemerintah provinsi NAD memberlakukan syariat Islam bidang jinayah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Qanun

---

<sup>87</sup> Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh", *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, h.260

<sup>88</sup> Mohammad Bernie, Pemerkosa Anak Bebas, LBH APIK: Perempuan Aceh Makin Takut Melapor, <https://tirto.id/pemerkosa-anak-bebas-lbh-apik-perempuan-aceh-makin-takut-melapor-ggU5>. Diakses pada 18 Agustus 2021. Lihat juga Anugrah Andriansyah, "Kerap Rugikan Korban Pemerkosaan, Qanun Jinayah di Aceh Diminta untuk Direvisi," <https://www.voaindonesia.com/a/kerap-rugikan-korban-pemerkosaan-qanun-jinayah-di-aceh-diminta-untuk-direvisi/5905436.html>. Diakses pada 18 Agustus 2021

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum).

Perbuatan mesum ini memiliki perhatian khusus karena merupakan atensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Kekerasan seksual harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya. Perkembangan di Indonesia sendiritelah dibuktikan pembaruan dibidang hukum agar selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat jga, dapat terlihat dengan adanya beberapa kali perubahan terhadap undang-undang perlindungan korban pemerkosaan khususnya dalam pasal terhadap kekerasan seksual yang ancaman hukumnya dinaikkan dan ditambah dengan adanya pemberatan tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban<sup>89</sup>

Qanun hukum jinayat memberikan definisi pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>90</sup>

Menurut aturan pada Pasal 52 Qanun Hukum Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam hal

---

<sup>89</sup> Weini Wahyuni, "Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 38 No. 1, Maret 2020, h.44.

<sup>90</sup> Firmanillah Putra Yuniar, *Op.Cit*, h.272.

menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.<sup>91</sup>

Adapun dalam BAB IV bagian ketujuh tentang jarimah dan uqubah, pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49, dan 50 yang menyebutkan:

Pasal 48:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling laa 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Pasal 49: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h.273.



Pasal 50:“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

### **C. Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan**

Pada saat penyidik melakukan penyidikan terhadap perkara pidana, pihak penyidik Polri langsung berkoordinasi dengan penuntut umum. Sebagai contoh terhadap penanganan kasus kejahatan seksual, penuntut umum dapat menilai dan memberikan masukan kepada penyidik mengenai apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan penyidik pada saat dilakukannya penyidikan serta pasal apa yang dapat diterapkan dalam perkara tersebut, apakah terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi pidana dari undang-undang perlindungan anak atau Qanun Jinayah. Untuk pengendalian perkara Pidana Umum agar lebih cepat dan terarah pihak penyidik dapat langsung berkoordinasi dengan Kasi Pidum (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum).<sup>92</sup>

Penuntut umum juga memiliki kewenangan dalam hal mengubah pasal Perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh penyidik, dapat

---

<sup>92</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2016, h.61.

disimak dalam hal ini adalah merupakan letak hubungan yang tidak terpisahkan antara polisi dan penuntut umum., sehubungan dengan wewenang penyidikan Polisi. Adanya batas kewenangan tersebut dinilai tepat dan logis mengingat masalah penahanan merupakan masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, namun apabila ada pihak yang kurang hati-hati dan bijaksana dalam penanganan perkara maka akan menjadi sumber penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.<sup>93</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h.62.

penyiasatan atau siasat (Melaysia).<sup>94</sup> Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>95</sup> Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.<sup>96</sup>

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan

---

<sup>94</sup>Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, h. 121.

<sup>95</sup>*Ibid*, h. 122.

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.219.

penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.<sup>97</sup>

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h. 5.

<sup>98</sup>R. Atang Renoemihardja, *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito, Bandung, 2013, h. 18.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHAP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. mencari keterangan dan barang bukti
  - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
  - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.<sup>99</sup>

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid*, h.19.

<sup>100</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.*, h. 122.

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Pengertian "mulai melakukan penyidikan" adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan Proyustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.<sup>101</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 82.

Menurut PAF. Lamintang tentang berhasil atau tidaknya seorang penyidik dalam mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi adalah sebagai berikut :

Bahwa berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian.<sup>102</sup>

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Disini dapat dikemukakan hal-hal yang dilakukan penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut :

#### 1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan ditempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Dari pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya,

---

<sup>102</sup>PAF. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan secara Yuridis, Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h. 76.

apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah sebagai berikut : “Tujuan penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>103</sup> Untuk mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai :

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- b. Identitas daripada sikorban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- e. Waktu terjadinya kejahatan
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- g. Identitas pelaku kejahatan.<sup>104</sup>

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang didalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

---

<sup>103</sup> G.W. Bawengan, *Op.Cit*, h. 11.

<sup>104</sup> *Ibid*, h.12.



Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini menurut Leden Marpaung adalah Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah yakni “surat”. Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.<sup>105</sup>

Mengenai pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-beda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

## 2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan ditempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Syarat tersebut terdapat didalam KUHAP yang berisi :

Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Seterusnya Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14

---

<sup>105</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.78

ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>106</sup>

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

### 3. Penahanan

Penahanan ini adalah tindak lanjut dari seorang penyidik dalam upaya untuk mengungkapkan peristiwa dan untuk menjaga keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jenis/bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat didalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan negara  
Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana
- b. Penahanan rumah.  
Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal siterdakwa
- c. Penahanan kota  
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> S. Tanusubroto, , *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h.41-42

<sup>107</sup> *Ibid*, h.71.

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara ditempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya didalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan :

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam "perjanjian".
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum didalam "perjanjian"
- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum didalam "perjanjian".<sup>108</sup>

#### 4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai didalam Pasal 1 butir 26 KUHAP.

---

<sup>108</sup>Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h. 122

Sedangkan didalam Pasal 1 butir 27 KUHP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>109</sup>

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi.

Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang).

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu :

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Tambah Sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013, h. 163

<sup>110</sup> *Ibid.*

## 5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur didalam KUHAP. Didalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume. Resume ini pada umumnya memuat :

- a. Hasil pemeriksaan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti : Surat, barang
- d. Keterangan tersangka
- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.<sup>111</sup>

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain :

### a. Dasar Penyidikan :

- 1) Memuat tentang pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi.
- 2) Memuat suatu perintah : surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

### b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan

### c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi :

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan Pasalnya.
- 2) Siapa pelakunya

### d. Penutup

Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

---

<sup>111</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 126-127

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu :

1. Tindakan pertama ditempat kejadian (TKP)
2. Melakukan penangkapan
3. Melakukan penahanan
4. Melakukan penggeledahan
5. Melakukan pemasukan rumah
6. Melakukan penyitaan
7. Pemeriksaan saksi-saksi
8. Pemeriksaan tersangka
9. Melakukan penggalan dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
10. Memintakan visum et Repertum
11. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi. <sup>112</sup>

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP :

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. <sup>113</sup>

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka

---

<sup>112</sup> *Ibid*, h.129.

<sup>113</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 189.

dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

KUHAP sebagai hukum secara tidak ada memberitakan pengertian tentang berkas perkara dan tata cara menghimpun hasil penyidikan menjadi suatu berkas perkara. Mengenai hal ini menurut Hamrat Hamid dan Harun M. Husein adalah wajar karena mengenai segala sesuatu yang menyangkut pemberkasan hasil penyidikan adalah sudah merupakan bidang teknis Kepolisian. Karena masalah tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan teknis administrasi dan bukan termasuk teknis yuridis. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis administratif di kepolisian/penyidik, di Kejaksaan/Panuntut Umum dan di Pengadilan di atur dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di masing-masing pimpinan instansinya.<sup>114</sup>

Penyidik didalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi didalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur didalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu : “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.”<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*, h.201.

<sup>115</sup> *Ibid*, h.201.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum, baik secara yuridis ataupun secara administratif tidak terdapat perbedaan antara penyerahan berkas perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ataupun secara pemeriksaan biasa, seluruh berkas perkara diserahkan oleh penyidik (bukan penyidik pembantu) kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur didalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.<sup>116</sup>

Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, sering ditemukan permasalahan bagi penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, dimana penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan sejak awal. Permasalahan ini disebabkan penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui

---

<sup>116</sup> *Ibid*, h. 210



penyidik Polri, maka petunjuk-petunjuk yang diperlukan PPNS dalam menyidikan perkara diberikan oleh penyidik Polri, bukan diberikan oleh penuntut umum. Akibatnya penuntut umum sering tidak dapat memahami hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Diambil satu kebijaksanaan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS tersebut. Kebijaksanaan itu berupa antara lain :

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan oleh penyidik PNS kepada penyidik Polri dengan tembusan kepada Penuntut Umum
2. Pemberian petunjuk oleh penyidik Polri kepada penyidik PNS meliputi hal-hal yang berhubungan dengan teknis penyidikan (teknis researse), sedangkan petunjuk yang bersifat teknis yuridis diberikan oleh penuntut umum
3. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap maka perkara beserta petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan, disampaikan oleh penuntut umum pada penyidik PNS dengan tembusan kepada penyidik Polri ;
4. Dalam hal ternyata hasil penelitian terhadap hasil penyidikan PNS tersebut, tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus, apabila hasil penyidikan belum lengkap penuntut umum melengkapi sendiri hasil penyidikan tersebut dengan pemberitahuan kepada penyidik PNS dengan tembusan pada penyidik Polri.<sup>117</sup>

Ketentuan KUHAP ada dijelaskan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Jadi dapat lebih ditegaskan bahwa berakhirnya penyidikan itu setelah adanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum.

---

<sup>117</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 46-47.

Menurut sistem HIR penyidikan (pengusutan) berakhir apabila perkara yang bersangkutan dilimpahkan oleh jaksa ke Pengadilan atau apabila menurut pendapat jaksa pengusutan perkara tersebut perlu dihentikan dimana tercantum didalam Pasal 83 HIR yaitu bila nyata pada magistraat, bahwa hal-hal yang diberatkan kepada sitertuduh tidak cukup untuk menuntutnya, atau perbuatan yang diberatkan kepadanya itu tidak dapat dituntut menurut hukum, sebab tidak betul hal itu suatu kejahatan atau pelanggaran, maka magistraat hendaklah dengan segera menyuruh melepaskan sitertuduh itu.<sup>118</sup>

KUHAP sebagai Hukum Beracara tidak ada menentukan dengan tegas bila suatu penyidikan berakhir, tetapi jika dilihat ketentuan-ketentuan didalam Pasal 8, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan berakhir apabila :

1. Telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti itu sendiri dilaksanakan (Pasal 110 ayat 4 jo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), atau setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Perkara yang bersangkutan dihentikan karena :
  - a. Tidak terdapatnya cukup bukti ;
  - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
  - c. Penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>119</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

---

<sup>118</sup> *Ibid*, h..49.

<sup>119</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op.Cit.*,h. 220.